



PT. Wismilak Inti Makmur Tbk.

**PEMBERITAHUAN HASIL RAPAT
PT. WISMILAK INTI MAKMUR Tbk. (“Perseroan”)**

Dengan ini diberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang telah diadakan pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2016 di Resto Nine jalan Mayjend Sungkono nomor 83 Surabaya, telah disetujui dan diputuskan hal hal sebagai berikut :

Acara Rapat I :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2015 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Crowe Horwath) dengan pendapat “wajar, dalam semua hal yang material” sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen nomer : KNMT&R-18.03.2016/04 tertanggal 18 Maret 2016, serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris ; dan
2. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2015, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, kecuali untuk perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.

Acara Rapat II :

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sejumlah Rp.130.904.874.355 (seratus tigapuluh milyar sembilanratus empat juta delapanratus tujuh puluh empat ribu tigaratus limapuluh lima rupiah) untuk hal-hal sebagai berikut :

- a. (i) Dibagikan sebagai dividen final tunai sebesar Rp52.496.844.000 ,- (limapuluh dua milyar empatratus sembilanpuluh enam juta delapanratus empatpuluh empat ribu rupiah) atau sebesar Rp25 per lembar saham kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (Recording Date) pada tanggal 30 Mei 2016 pukul 16.00 WIB;
- (ii) Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tunai tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal yang berlaku.
- b. Menetapkan Cadangan khusus sesuai Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- c. Sisanya dicatat sebagai Laba ditahan Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya.

Acara Rapat III :

1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menetapkan remunerasi, fasilitas dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan ; dan;
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan dan menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Acara Rapat IV:

Memberi wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan persetujuan Dewan Komisaris, untuk menunjuk kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016, dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan kantor akuntan publik tersebut.

Surabaya, 20 Mei 2016
Direksi Perseroan